


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm)". Oleh Poppy Marsella Br Barus Npm 20600178 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207 |
| 5. Penguji I | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H NIDN. 0131126303 |
| 6. Penguji II | : Ojak Nainggolan, S.H., M.H NIDN. 0123056401 |
| 7. Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001 |



Medan, Mei 2024

Mengesahkan



Dr. Sampatar Simadiora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara demokratis yang prinsipnya adalah pengambilan keputusan dilaksanakan seiring pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan dari segi sifat-sifat dan ciri-cirinya masih banyak perbedaan penafsiran dan cara pandang. Perbedaan penafsiran terhadap demokrasi sendiri seringkali disalah artikan oleh masyarakat pasca reformasi, demokrasi sering dipahami sebagai kebebasan berpendapat sebebaskan-bebasnya. Kemerdekaan berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa pembatasan, kecuali jika menimbulkan kerugian, sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, khususnya Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kebebasan menyatakan pendapat adalah milik setiap warga negara dan bebas menyatakan pendapatnya secara lisan, tertulis, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dimaknai secara jelas bahwa kebebasan berekspresi harus dilandasi oleh kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak boleh sewenang-wenangnya. Tindakan yang dilakukan untuk menyatakan pendapat di muka umum pada akhirnya dapat

berujung pada penghinaan, pelecehan, fitnah, tidak hanya terjadi di tempat umum tetapi juga sering terjadi di dunia teknologi dan informasi.

Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi salah satu faktor yang mendominasi masyarakat dimanapun di dunia. Di era modern saat ini, bidang teknologi dan informasi semakin dikembangkan oleh para ahli sehingga memunculkan banyak inovasi beragam yang semakin menunjukkan kecanggihan di bidangnya. Perkembangan kedua hal tersebut membawa dampak berupa perubahan dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi norma atau aturan sosial, pola perilaku masyarakat, pranata, nilai-nilai sosial masyarakat dan struktur pranata sosial.¹ Bagian dari teknologi dan informasi yang digunakan dan diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik berupa komputer atau telepon genggam (smartphone) disebut Internet.

Perkembangan internet jelas membawa sisi negatif, membuka jalan bagi munculnya perilaku-perilaku anti sosial yang selama ini dianggap mustahil atau tidak terbayangkan. Sebuah teori yang berpendapat bahwa *crime is product of society its self*, yang berarti bahwa masyarakatlah yang menciptakan kejahatan. Kejahatan yang timbul akibat dampak negatif dari pengembangan aplikasi internet sering disebut dengan kejahatan dunia maya (cybercrime).² *Cyber crime* adalah suatu bentuk kejahatan yang timbul dari penggunaan teknologi Internet, ada banyak jenis kejahatan *Cyber crime*, termasuk diantaranya adalah *Cyber bullying*. Banyaknya pengguna media sosial di

¹ Mansur, Dikdik M. Arief, E. G., 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 8

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 39

Indonesia, maka kemungkinan terjadinya kejahatan terkait penggunaan media sosial juga sangat tinggi.

Media sosial yang awalnya digunakan sebagai tempat berinteraksi antar pengguna dan juga sebagai tempat berkomunikasi dengan orang yang berjauhan, kini disalahgunakan oleh penggunanya. Berbagai jenis media sosial (media sosial), seperti Facebook (FB), Instagram (IG), Twitter dan lain-lain, memungkinkan penggunanya mengekspresikan diri secara bebas melalui teks atau video yang dapat diunggah atau dipublikasikan, sehingga konten yang diunggah tersebut dapat diunggah, dilihat dan dikomentari oleh masyarakat yang merupakan pengguna jejaring sosial yang sama dan sebaliknya.

Jika perilaku tersebut terus berlanjut, maka tidak hanya bersifat pencemaran nama baik, namun juga dapat menjadi perilaku yang mengancam, menghina harkat dan martabat orang lain, menimbulkan gangguan psikologis bagi korbannya, bahkan jika perilaku mengancam tersebut dilakukan melalui dunia maya, namun korban akan menganggapnya sebagai ancaman. Pada dasarnya *Cyber bullying* merupakan tindak pidana berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi atau pengancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.³

Cyber bullying merupakan isu yang saat ini sedang banyak terjadi di Indonesia. Kasus *Cyber bullying* marak terjadi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan universitas serta di semua lapisan masyarakat. Aktivitas *Cyber Bullying* dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik, maupun penggunaan

³ Hinduja And Patchin, 2010, *Cyber Bullying And Selfesteem*, Journal Of School Health. Cyberbullying Research Summary, Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2023, Pada Pukul 04.40 Wib.

jejaring sosial di jejaring sosial, sebuah masalah kecil yang sering terjadi di kalangan orang terkenal dan juga menjadi alasan mengapa banyak pengguna internet melakukan tindakan *Cyber Bullying*.⁴ *Cyber bullying* dapat digambarkan sebagai kekerasan tidak langsung melalui media sosial yang tidak ditujukan pada fisik tetapi pada kondisi mental korban dan oleh karena itu lebih menyakitkan daripada kekerasan langsung atau fisik. Sehingga banyak dari korban *cyberbullying* menderita depresi dan merasa terisolasi serta tidak berdaya ketika diserang oleh pelaku.

Cyber bullying merupakan bentuk penindasan yang lebih buruk dibandingkan penindasan di kehidupan nyata. *Cyber bullying* sendiri bisa mengancam siapa saja, dimana saja, kapan saja. Mengakses Internet melalui smartphone, laptop atau chat room dapat dengan begitu mudah dan cepat sehingga seorang pelaku dapat dengan leluasa dan mudah melontarkan komentar-komentar buruk, kejam, dan bebas menghina tanpa merasa bersalah dan aman karena dia merasa perilaku yang ia tunjukkan juga banyak dilakukan orang lain. Penulis juga pernah menjadi salah satu korban *cyber bullying* dimana terdapat beberapa komentar-komentar buruk yang dilontarkan pada sosial media, namun penulis memilih diam dan menghapus jejak sosial medianya. Dengan kurangnya kesadaran dari pelaku dan juga korban untuk penindak lanjutan perkara ini maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam (Studi Kasus Putusan Nomor 925/Pid. Sus/2020/PN Btm)**”.

⁴ Widyawati. 2017, *Cyberbullying Di Media Sosial (Analisi Sosial Laurentitus Rando Terhadap Heters)*, Skripsi UIN Alauddin Makasar 2017. hlm. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Bullying* berdasarkan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana *Cyber Bullying* di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Cyber Bullying* di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 925/Pid. Sus/2020/ PN Btm.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku Tindak Pidana *Cyber bullying* di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang *cyberbullying*.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, Polisi tentang *cyberbullying*.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku yang melakukan *cyberbullying*. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Diskusi dalam konteks Hukum Pidana, sering kali diwarnai bayangan hal-hal yang menyeramkan, menyakitkan, dan berbahaya. Frasa "Hukum Pidana" sendiri seringkali terkait dengan tindak pidana, penjahat, persidangan, polisi, korban, dan berbagai hal lainnya. Pandangan awal ini tidak sepenuhnya salah, karena informasi yang sering kita terima memang berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Hal-hal tersebut biasanya mencerminkan persepsi umum masyarakat terhadap Hukum Pidana. Namun, secara umum, hukum pidana berfokus pada pengaturan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan utama dari penerapan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak pidana yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, cakupan hukum pidana akan mencakup perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan perbuatan tindak pidana, yang dianggap sebagai perbuatan tercela dalam masyarakat.⁵

Hukum Pidana terbagi ke dalam arti objektif dan arti subjektif. Hukum Pidana Objektif atau disebut dengan *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana objektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materil. Sebagaimana dirumuskan oleh **Hazewinkel Suringa**, *ius*

⁵ Ladito R. Bagaskoro, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Banten : Sada Kurnia Pustaka 2023, hlm. 1

poenale adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya (Andi Hamzah, 1991:4).

Sementara itu, hukum pidana subjektif atau disebut *ius poeniendi* sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara :

- a. untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum;
- b. untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut: serta
- c. untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.⁶

Sebagai organisasi yang terbesar, tertinggi, dan terkuat, hanya negara yang berhak dan berwenang untuk menentukan hukum pidana dan menjalankannya. Artinya, negaralah sebagai satu-satunya subjek hukum yang boleh membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warga, serta mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.⁷ Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁸ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja, ini pula yang menjadi pembeda

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Edisi 1 Cetakan 7, Jakarta : Rajawali Pers 2013, hlm. 9

⁷ Ibid. hlm. 10

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986), hlm. 9

terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁹ Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut **Moeljatno** dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.¹¹

Secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

⁹ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta, 1987), hlm. 17

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 8

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Edisi 1 Cetakan 7, Jakarta : Rajawali Pers 2013, hlm. 15

1) Fungsi Melindungi Kepentingan Hukum dari Perbuatan yang Menyerang atau Memerkosanya

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik secara pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.

Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsbelang*) itu meliputi :

1. hak-hak (*rechten*);
2. hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. keadaan hukum (*rechtstoestand*);
4. bangunan masyarakat (*sociale instellingen*). (Satochid Kartanegara, 155:7).

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam yaitu :¹²

- 1) kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;

¹² Ibid. hlm 16

- 2) kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
- 3) kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.

Walaupun kepentingan hukum yang dilindungi dan dipertahankan oleh hukum pidana itu dapat dibedakan dalam tiga macam tetapi antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, melainkan saling berkait dan berhubungan karena pada dasarnya kepentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum akan hak kebendaan dan nyawa atau tubuh manusia itu, baru dapat menjadi kepentingan hukum itu tadi juga merupakan kepentingan hukum masyarakat. Begitu juga kepentingan hukum negara yang juga sekaligus merupakan kepentingan hukum masyarakat.

2) Memberi Dasar Legitimasi bagi Negara dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindakan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Tindakan tersebut melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan yang lamanya berjam-jam bahkan berhari-hari, sampai yang paling tajam berupa menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggarnya.

Dengan kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana, hak untuk menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya merupakan kekuasaan yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali negara.

Fungsi hukum pidana yang dimaksud ini tiada lain memberi dasar legitimasi bagi negara agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Fungsi hukum pidana yang dimaksud ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana, yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut KUHAP. Dan hukum acara pidana yang telah diatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.¹³

3) Fungsi Mengatur dan Membatasi Kekuasaan Negara dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara agar negara dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya.

Sebaliknya, kekuasaan yang sangat besar itu akan sangat berbahaya bagi penduduk negara apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sebab akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan pribadi manusia. Perlakuan negara dapat menjadi sewenang-wenang. Pengaturan hak dan kewajiban negara dengan

¹³ Ibid, hlm 20

sebaik-baiknya dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat itu, menjadi wajib.¹⁴

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, untuk kata *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵ Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut :

1) Moeljatno

Starfbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

2) Pompe

Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajawali Pers 2013, hlm. 21

¹⁵ Ibid, hlm. 69

¹⁶ Ibid. hlm 71

¹⁷ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.

3) Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

4) Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.¹⁹

5) J. E Jonkers

Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut :

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah diakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu

¹⁸ Ibid. hlm 81

¹⁹ Ibid. hlm 81

asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
2. Untuk memnentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- 1) **Menurut Vos**, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰
- 2) **Menurut Simons**, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²¹
- 3) **Menurut Prodjodikoro**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.²²
- 4) **Menurut Moeljatno**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

²⁰ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm. 81

²¹ Ibid. hlm 81

²² Ibid. hlm 81

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni :

- 1) dari sudut teoritis; dan
- 2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. **Adami Chazawi** menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :²⁴

- a. **Menurut Moeljatno**, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. **Menurut R. Tresna**, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

²³ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta hlm. 69

²⁴ Adami Chazawi, op. cit. Hal : 79-81

- c) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. **Menurut Vos**, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
- d. **Menurut Jonkers** (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- e. **Menurut Schravendijk**, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari seluruh sudut pandang teori tentang unsur-unsur perilaku kriminal, pada dasarnya masing-masing sudut pandang mempunyai kesamaan, yaitu semuanya mengandung unsur-unsur tentang pelaku dan faktor perilaku.

3. Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.²⁵ **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau *nestapa* atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan atau hukuman menurut **Andi Hamzah** adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau *nestapa* yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁶ Menurut **Barda Nawawi Arief**, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret

²⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, hlm. 104

²⁶ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. hlm.1

sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.²⁷ Menurut **Prof. Sudarto** pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁸ Pemidaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya, penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

²⁷ Bada Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

²⁸ Muladi, *Opcit*, hlm. 9

- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni
- f) Tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar²⁹

Menurut **Muladi** Teori ini mengandung bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedapkan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³⁰

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk :

- a) Pencegahan (prevention)
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, hlm.

³⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 11

- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif)
- f) Pidana dapat mengandung unsur pencelaan dan unsur pembalasan
- g) Tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³¹

Teori tujuan, memberikan makna ppidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori pembalasan, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dijatuhkan proses pembinaan sikap mental.

3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun teori tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana

³¹ Muladi dan Banda Nawawi Arif *Opcit*, hlm. 18

penjara terhadap penjahat/narapidana, namun diadakan pembinaan, sgaar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.³²

Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sanksi hukum pidana diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.³³

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 33

³³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 12

- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang *Cyber crime*

1. Pengertian dan Jenis-jenis *Cyber crime*

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. Komputer (*Cyber*) telah memunculkan internet yang menjadikan perubahan baru di bidang media masa.³⁵ Internet sebagai jaringan komunikasi digital yang telah menghubungkan jaringan dari hampir seluruh bagian dunia yang sampai sekarang masih digunakan oleh setiap negara. Perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.

Sebuah teori menyatakan *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. *Cyber crime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Secara sederhana, yang dimaksud dengan *cyber crime* adalah setiap tindakan atau perilaku yang melanggar/melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemrosesan data dan/atau pengiriman data.

³⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 20008, hlm. 9

³⁵ Ketaren, Abdurrahman Harit'S. "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.*" (2018).

Menurut **Gema** (2013), terdapat beberapa bentuk *cyber crime* yaitu sebagaiberikut :³⁶

a) Mengakses ke sistem dan layanan komputer secara tidak sah

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup secara tidak sah ke dalam suatu sistem atau jaringan Komputer. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah *sabotase* atau pencurian data atau pemalsuan informasi penting dan rahasia.

Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 30 No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan ;

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Unsur-unsurnya :

1. Subjek ; Setiap orang
2. Perbuatan :
 - a. Mengakses
 - b. Menerobos
 - c. Melampaui atau menjebol

³⁶ Riadi, Muchlisin. (2018). Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cyber Crime. diakses pada 21 Maret 2024 pukul 20.00 wib, dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html>

3. Melawan hukum ; tanpa hak
 4. Objeknya ; Informasi elektronik dan dokumen elektronik
- b) Konten Ilegal

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memasukkan data atau informasi ke dalam jaringan internet tentang semua hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum. Perbuatan tersebut misalnya penghinaan atau pencemaran nama baik, pemuatan berita bohong, fitnah, pembocoran rahasia Negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah.

Tindak Pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan ;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-Unsurnya ;

1. Subjek : Setiap orang
2. Perbuatan :
 - a. Mendistribusikan;
 - b. mentransmisikan;
 - c. Membuat dapat diaksesnya.
3. Melawan hukum, tanpa hak
4. Objeknya :

- a. Informasi elektronik dan/atau;
- b. Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana menyebarkan berita bohong, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU

No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan ;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Unsur-unsurnya :

1. Subjek : Setiap orang
 2. Perbuatan :
 - a. Menyebarluaskan informasi
 - b. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok
 3. Melawan hukum, tanpa hak
 4. Objeknya : Informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
- c) Pemalsuan data

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam sistem komputer sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan cara membuat pesan

seolah-olah terjadi kesalahan pengetikan yang dapat menguntungkan pelaku, karena korban sudah terlanjur memasukkan data pribadi dan PIN kartu kredit sehingga pelaku memungkinkan menyalahgunakan data tersebut.

Tidak Pidana ini diatur dalam Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan ;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Unsur-unsurnya :

1. Subjek : Setiap orang
2. Perbuatan : Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
3. Melawan hukum, tanpa hak
4. Objeknya :
 - a. Informasi elektronik
 - b. Dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

2. Penegakan Hukum Cyber crime

1) Pengaturan Tindak Pidana Siber Materil di Indonesia

Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU 3/2011) maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Pengaturan Tindak Pidana Siber Formil di Indonesia

Selain mengatur tindak pidana siber materil, UU ITE mengatur tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain :

- a. Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- b. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data;
- c. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
- d. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Ketentuan penyidikan dalam UU ITE dan perubahannya berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana siber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap *server bank*, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik, dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Apabila dengan mematikan *server bank* akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cyber bullying*

1. Pengertian Tindak Pidana *Cyber bullying*

Bullying merupakan suatu tindakan atau serangkaian aksi negatif yang menghasilkan tindakan agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu,

³⁷https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesiaci15960#_ftn1

bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpa.³⁸

Menurut **Tattum** menyatakan bullying sebagai berikut: *“Bullying is the willful, conscious desire to hurt another and put him/her under stress”* yang artinya intimidasi yang disengaja dan disengaja untuk menyakiti orang lain yang dimaksudkan untuk menggertak dan mengganggu orang yang lebih lemah.³⁹

Coloroso memaparkan bentuk-bentuk *bullying* ke dalam empat kelompok, yaitu:⁴⁰

- 1) *Bullying* Verbal: yaitu berupa pemberian julukan nama, celaan, fitnah, kritik, penghinaan (secara pribadi atau rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan lain sebagainya.
- 2) *Bullying* Secara Fisik: yaitu berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar serta meludahi korban yang tertindas hingga ke posisi yang menyakitkan.

³⁸ Friandy J. Sengkey *“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying)”*. Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018. hlm. 18

³⁹ Paresma Elvigro, *Secangkir Kopi Bullying*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), hlm. 3

⁴⁰ Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik*, , Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol. 02 No. 02 Juli 2021, hlm. 234

- 3) *Bullying* Secara Rasional (Pengabaian): yaitu pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan agresif, lirik mata, helaan nafas, bahu yang bergedik, cibiran, tawa yang mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.
- 4) *Bullying* di Media Elektronik (*Cyber Bullying*): yaitu perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS dan sebagainya. Biasanya ditunjukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Cyberbullying memiliki dua arti kata yaitu “*cyber*” dan “*bully*”. Kata “*cyber*” merupakan singkatan dari “*Cyberspace*” merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan atau lebih familiar dengan nama “dunia maya”.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *bullying* telah mengalami perluasan yang pada saat ini dikenal dengan istilah *Cyberbullying*. Secara umum *Cyberbullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seseorang target yang kesulitan membela diri. Selain itu *Cyberbullying* juga dapat tindakan yang

sama dengan tindakan *bullying* pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau mengganggu orang lain, namun dilakukan melalui *internet* atau dunia *cyber*. Walaupun tidak terjadi secara langsung atau *face-to-face*, dengan begitu *cyberbullying* juga bisa memakan korban. Hujatan yang diterima seseorang melalui dunia maya bisa mengganggu kondisi psikis seseorang.⁴¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana *Cyber bullying*

Beberapa jenis dari *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut:

- a. *Flaming*: yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "*flame*" ini pun merujuk pada katakata pesan yang berapi-api.
- b. *Harassment* (gangguan): yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
- c. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di *internet* dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- d. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- e. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.
- f. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

⁴¹ El Chris Natalia, *Remaja, Media Sosial, dan Cyber Bullying*, Vol.5 , No.2 Desember 2016, hlm. 121

- g. *Exclusion* (pengeluaran): secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
- h. *Cyberstalking* mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara *intens* sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.⁴²

3. Dampak Tindak Pidana *Cyber bullying*

Dampak Psikologis Korban *Bullying* Kondisi stress berkaitan dengan sikap, perilaku, kognitif, dan kesehatan fisik. Kondisi yang dihadapi seseorang yang terkadang tidak sesuai dengan harapan akan menimbulkan dampak psikologis. Faktor eksternal yaitu tekanan dari luar menjadi salah satu penyebab stress. Robbins (2007) menyebutkan tiga gejala stres :

a. *Gejala fisiologis*

Gejala-gejala ini akan ditunjukkan dalam bentuk keluhan fisik atau gangguan fisik. Gangguan fisik yang disebabkan oleh kondisi psikologis ini biasa disebut dengan istilah somatisasi atau psikosomatis. Individu akan mengeluhkan rasa sakit pada bagian-bagian tubuh tertentu. Antara lain keluhan pada kepala, bagian perut, kulit, sesak nafas, dan lainlain. Yang mana jika ditinjau secara medis, individu tersebut tidak mengalami gangguan fisik.

b. *Gejala psikologis*

Gejala-gejala yang tampak pada ranah psikologis dapat dilihat dari emosi yang menjadi tidak stabil, cara berfikir yang keliru, serta mempengaruhi

⁴² Brian James dkk. "Pusat Pencegahan Cyberbullying: Pencegahan Cyberbullying Melalui Karya Arsitektur. Jurnal STUP. Vol. 1, No. 2, Oktober 2019. hlm. 1362

kondisi sosialnya. Emosi yang kurang stabil menyulitkan individu tersebut untuk menyesuaikan diri ketika berada pada kondisi yang tertekan. Karena penguasaan emosi yang kurang baik, maka juga akan mempengaruhi cara berpikir. Di mana individu akan terhambat dalam menemukan solusi, mengambil keputusan, serta menentukan sikap. Hal ini jelas akan mempengaruhi kondisi sosial dan perilakunya.

c. *Gejala perilaku*

Semakin tinggi tingkat stress yang dialami tanpa adanya katarsis dan pelampiasan yang tepat, maka akan memunculkan perilaku diluar kebiasaan individu tersebut. Perilaku ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis seperti emosi, cara berfikir, juga kondisi sosialnya. Individu tersebut akan memunculkan perilaku emosi yang kurang stabil, mudah marah, mudah putus asa, menarik diri dari lingkungan, berfikir negatif, produktifitas menurun, konsentrasi menurun, serta motivasi yang rendah. Tentang dampak psikologis korban *bullying* Coloroso (2006) mengemukakan bahayanya jika *bullying* menimpa korban secara berulangulng. Konsekuensi *bullying* bagi para korban, yaitu korban akan merasa depresi dan marah, ia marah terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku *bullying*, dan terhadap orang-orang di sekitarnya.⁴³

⁴³ Triyono dkk. "Dampak Psikologis Wanita Karir Korban Cyber Bullying" Jurnal An Nida, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2018. hlm. 126

4. Penegakan Hukum Cyber Bullying di Media Elektronik

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merumuskan bahwa konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang tercantum pada Pasal 27 yang memiliki muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2), dimana konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 29 merupakan unsur- unsur dari bullying di media elektronik yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang dapat dipidana. Selain itu, bullying termasuk dalam kategori tindak pidana di dalam dunia Media elektronik dan pelakunya dapat dijerat oleh Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari *Bullying* ini belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun pada intinya unsur pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia media elektronik telah dipayungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.⁴⁴

⁴⁴ Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik*, , Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol. 02 No. 02 Juli 2021, hlm. 235

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.⁴⁵ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku *cyberbullying* berdasarkan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm dan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan Putusan Nomor 925/Pid. Sus/2020/PN Btm.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.⁴⁶ Maka penelitian ini membahas seputar asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying*.

⁴⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm, 72.

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, hlm. 34.

C. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

1) Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan peneliti adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying*. Dalam hal ini maka Undang-Undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekata kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 925.Pid.Sus/2020/PN Btm.

3) Metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁷

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm.

D. Sumber Hukum dan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, yang digunakan sebagai sumber penelitian ini. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisa skripsi ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Putusan Nomor 925/Pid. Sus/2020/PN Btm.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekuder yang digunakan penulis yaitu memberikan penjelasan berupa literatur-literatur/buku-buku terkait dengan *cybercrime*, *cyberbullying*, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya para ahli hukum, makalah, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang digunakan penulis, yaitu bahan-bahan yang memuat petunjuk penting dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier,⁴⁸ yaitu berupa :

- a) Kamus Hukum (Black's Law Dictionary);
- b) Artikel
- c) Jurnal-jurnal Hukum
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

